



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HUSNI MUBARAK alias HUSNI ;
Tempat lahir : Mallekana ;
Umur / Tgl.Lahir : 31 tahun / 02 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Takalalla Kel. Mallekana Kec. Marioriwowo Kab. Soppeng /
Jl.Paccerakang Perum Yayasan Gubernur Blok K.5 No.5 Kel.
Paccerakang Kec. Pacceraang Kota Makassar ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 27 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai tanggal 5 September 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- I, sejak tanggal 6 September 2023 sampai tanggal 5 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- II, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai tanggal 4 November 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai tanggal 21 November 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 November 2023 sampai tanggal 14 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai sekarang ;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh SYAMSUL ALAM, SH.MH, dkk., Advokat/Penasehat Hukum POS BAKUM pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum No.1406/Pid.S/2023/PN.Mks. tanggal 22 November 2023 ;

Hal 1 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HUSNI MUBARAK alias HUSNI** bersalah melakukan Tindak Pidana, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSNI MUBARAK alias HUSNI** dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu-sabu terdapat lakban merah dengan berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0341 gram dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru. (*Dipergunakan dalam perkara lain An Rachmat Als Rachmat*)
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 10 November 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI bersama dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di BRI Link yang berada di Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal 2 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita, saat Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI bersama saksi RACHMAT alias RACHMAT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada diparkiran Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar kemudian bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, kemudian terdakwa mengumpulkan uang miliknya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RACHMAT alias RACHMAT mengumpulkan uang miliknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi RACHMAT alias RACHMAT memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Akun Instagram dengan nama "beruangelaska.id", kemudian pemilik Akun Instagram "beruangelaska.id" mengirimkan kepada saksi RACHMAT alias RACHMAT Nomor Rekening BRI An. HASNA (Nomor Rekening sudah tidak dapat diingat) sehingga saksi RACHMAT alias RACHMAT mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,- ke nomor rekening tersebut melalui Agen BRI Link yang berada tidak jauh dari Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah itu saksi RACHMAT alias RACHMAT mengirimkan resi pembayaran dan mengirimkan bukti pembelian kepada pemilik Akun Instagram "beruangelaska.id".
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita pemilik Akun Instagram "beruangelaska.id" mengirimkan saksi RACHMAT alias RACHMAT gambar atau peta maps menunjukkan arah panah ke Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sehingga saksi RACHMAT alias RACHMAT menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa tetap menunggu didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah saksi RACHMAT alias RACHMAT tiba ditempat yang dimaksud tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Narkotika jenis sabu pesanannya sesuai arah petunjuk Maps atau gambar, dan saat saksi RACHMAT alias RACHMAT sedang mencari-cari dengan menggunakan penerangan Handphone kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berpatroli disekitar tempat tersebut melihatnya kemudian singgah dan langsung mengamankan saksi RACHMAT alias RACHMAT dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru

Hal 3 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, setelah Handphone milik saksi RACHMAT alias RACHMAT tersebut diperiksa kemudian petugas Kepolisian menemukan bukti chat melalui akun Instagram yang menunjuk mengarah pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu yang telah ditempel atau disimpan dibawah batu, setelah saksi RACHMAT alias RACHMAT menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang diikat dengan lakban warna merah yang tersimpan dibawah batu kemudian diserahkannya kepada petugas Kepolisian, setelah bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada saksi RACHMAT alias RACHMAT dan oleh saksi RACHMAT alias RACHMAT mengakui adalah miliknya bersama Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut hasil patungan terdakwa dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu yang diambil oleh saksi RACHMAT alias RACHMAT tersebut adalah miliknya bersama saksi RACHMAT alias RACHMAT yang merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT, selanjutnya terdakwa bersama saksi RACHMAT alias RACHMAT ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2787/NNF/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto 0,0550 gram milik Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT dan Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI bersama dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang berpatroli disekitar Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian melihat saksi RACHMAT alias RACHMAT sedang berada dipinggir jalan dan sedang mencari-cari sesuatu dengan menggunakan penerangan Handphone, sehingga petugas Kepolisian singgah dan langsung mengamankan saksi RACHMAT alias RACHMAT dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru miliknya, setelah Handphone milik saksi RACHMAT alias RACHMAT tersebut diperiksa kemudian petugas Kepolisian menemukan bukti chat melalui akun Instagram yang menunjuk mengarah pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu yang telah ditempel atau disimpan dibawah batu, setelah saksi RACHMAT alias RACHMAT menemukan 1 (satu) buah bungkusan kecil yang diikat dengan lakban warna merah yang tersimpan dibawah batu kemudian diserahkannya kepada petugas Kepolisian, setelah bungkusan tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada saksi RACHMAT alias RACHMAT dan oleh saksi RACHMAT alias RACHMAT mengakui adalah miliknya bersama dengan Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut hasil patungannya dengan Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Hal 5 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi RACHMAT alias RACHMAT tersebut adalah miliknya bersama saksi RACHMAT alias RACHMAT yang merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT, selanjutnya terdakwa bersama saksi RACHMAT alias RACHMAT ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2787/NNF/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto 0,0550 gram milik Terdakwa RACHMAT alias RACHMAT dan Terdakwa HUSNI MUBARAK alias HUSNI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan bersama Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ARJUN SAPUTRA**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rachmad, Saksi tangkap Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01 : 00 wita Jalan Kima Raya 2 Kel Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dan setelah itu Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi HUSNI MUBARAK di

Hal 6 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar Tepatnya di depan Indomaret ;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus lakban merah dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa untuk 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut tersimpan di bawa batu tepatnya diatas tanah dan setelah itu saksi Rachmad mengambilnya lalu menyerahkan kepada saksi ASWAR ;
- Bahwa kejadian itu diketahui, Saksi mendapatkan Informasi kepada masyarakat bahwa di jalan kima Kec biringkanaya Kota Maksssar sering terjadi peredaran Narkotika sehingga saksi berteman di perintahkan oleh pimpinan Saksi untuk menyelidiki laporan tersebut, sehingga saksi berteman berpatroli di wilayah dan kemudian saksi berteman melihat seseorang di jalan Kima 2 Kec biringkanaya Kota Makassar sedang mencari sesuatu dengan memakai Handphone dan kemudian saksi berteman langsung mendatangi seorang tersebut, dan langsung mengambil Handphone miliknya yang berada ditangan kanannya dan melihat bukti chat yang berada di Instagram Maps ternyata untuk pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu dan setelah itu saksi berteman menyuruh seseorang tersebut bernama saksi Rachmad mencari dan setelah itu saksi Rachmad sendiri yang menemukannya dan memberikan kepada saksi berteman lalu saksi berteman membuka bungkusan tersebut dan berisi Narkotika jenis sabu sabu dan setelah itu saksi berteman memperlihatkan kepada saksi Rachmad;
- Bahwa pada saat saksi Rachmad di lakukan penangkapan berusaha akan melarikan diri namun pada saat itu saksi berteman langsung memegangnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi berteman menemukan barang Narkotika dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) hendphone dan setelah itu Saksi melakukan introgasi kepada saksi Rachmad dan saksi Rachmad menjelaskan bahwa barang tersebut dibeli dari Media Online Istagram dari hasil ceka-ceka atau berpatungan membeli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa sehingga saksi berteman langsung menuju kejalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti ada pada dirinya ;

Hal 7 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena barang berupa Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penguasaan saksi Rachmad adalah hasil ceka ceka atau berpatungan membeli Narkotika dengan terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi Rachmad dan terdakwa pada saat Saksi mempertemukan, masing-masing mengatakan/menjelaskan bahwa untuk uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terkumpul menjadi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Rachmad membeli Narkotika melalui media online di Instagram dengan nama akun 'beruangalaska.id' dengan menggunakan alat Handphone milik saksi Rachmad; dan kemudian melakukan Transfer uang di Agen BRI Link dan menjemput barang Narkotika jenis sabu sabu di Jalan Kima 2 Kota Makassar dan untuk terdakwa hanya menunggu saja di depan Indomaret saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi ASWAR**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rachmad, Saksi tangkap Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01 : 00 wita Jalan Kima Raya 2 Kel Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dan setelah itu Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar Tepatnya di depan Indomaret ;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus lakban merah dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa untuk 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut tersimpan di bawa batu tepatnya diatas tanah dan setelah itu saksi Rachmad mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi ASWAR ;
- Bahwa kejadian itu diketahui, Saksi mendapatkan informasi kepada masyarakat bahwa di jalan kima Kec biringkanaya Kota Maksssar sering terjadi peredaran Narkotika sehingga saksi berteman di perintahkan kepada pimpinan Saksi untuk menyelidiki laporan tersebut sehingga saksi berteman berpatroli di wilayah dan kemudian saksi berteman melihat seseorang di jalan Kima 2 Kec biringkanaya Kota Makassar sedang mencari sesuatu dengan memakai Handphone dan kemudian saksi berteman langsung mendatangi seorang tersebut, dan langsung mengambil Handphone miliknya yang berada ditangan kanannya dan melihat bukti chat yang berada di

Hal 8 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Maps untuk pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu dan setelah itu saksi berteman menyuruh seseorang tersebut yang bernama saksi Rachmad mencari dan setelah itu saksi Rachmad sendiri yang menemukannya dan memberikan kepada saksi berteman lalu saksi berteman membuka bungkusannya tersebut dan berisi Narkotika jenis sabu sabu dan setelah itu saksi berteman memperlihatkan kepada saksi Rachmad ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa di lakukan penangkapan berusaha akan melarikan diri namun pada saat itu saksi berteman langsung memegangnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi berteman menemukan barang Narkotika dalam penguasaan saksi Rachmad berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) handphone dan setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada saksi Rachmad dan menjelaskan bahwa barang tersebut dibeli dari Media Online Instagram dari hasil ceka-ceka atau berpatungan membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi berteman langsung menuju kejalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti ada pada dirinya ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena barang berupa Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penguasaan saksi Rachmad adalah hasil ceka ceka atau berpatungan membeli Narkotika ;
- Bahwa dari keterangan saksi Rachmad dan terdakwa pada saat Saksi mempertemukannya, masing-masing mengatakan/menjelaskan bahwa untuk uang saksi Rachmad sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rachmad sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terkumpul menjadi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Rachmad membeli Narkotika melalui media online di Instagram dengan nama akun 'beruangalaska.id' dengan menggunakan alat Handphone milik saksi Rachmad ;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan saksi Rachmad dan terdakwa, mereka mengatakan bahwa peranan masing-masing bahwa saksi Rachmad mempunyai uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rachmad mempunyai alat Komunikasi Handphone dan melakukan pembelian Narkotika di media Online instagram dengan nama akun tempat membeli 'beruangalaska.id' dan kemudian melakukan Transfer

Hal 9 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Agen BRI Link dan menjemput barang Narkotika jenis sabu sabu di Jalan Klma 2 Kota Makassar dan untuk terdakwa hanya menunggu saja di depan Indomaret saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan tidak keberatan ;

3. **Saksi RACHMAD alias RACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tertangkap oleh Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01 ; 00 wita Jalan Kima Raya 2 Kel Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan, saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap di temukan berupa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus lakban merah dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah berat dari Narkotika jenis sabu yang di temukan ;
- Bahwa 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut tersimpan di bawa batu tepatnya di di dalam tanah dan kemudian Polisi menemukannya dan dan setelah itu saksi mengambilnya dan menyerahkan kepada Polisi ;
- Bahwa Polisi dapat menemukan 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang terbungkus dengan laban merah yang tersimpan di bawa batu terletak di dalam tanah karena pada saat itu Handphone yang ada pada diri saksi langsung mengambilnya dan kemudian melihat bukti Chat saksi bersama dengan pemilik toko yang terdapat di Instagram dimana tempat Toko tersebut saksi membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dan melihat gambar arah Maps yang menuju di mana tempat penyimpanan barang tersebut dan kemudian saksi sendiri dan menyerahkan kepada Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan Narkotika tersebut tersebut, namun saksi sendiri yang memesan atau membeli 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu tersebut di media Online Instagram dari Toko 'beruangalaska.id' dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi memesan barang tersebut dan tidak lama kemudian di kirimkan Gambar atau arah Petunjuk di Maps dan kemudian saksi mengikuti arah tersebut dan saksi mencarinya dan tiba tiba Polisi datang dan menangkap saksi dan setelah itu menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu yang

Hal 10 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan laban merah yang tersimpan di bawa batu terletak di dalam tanah ;

- Bahwa benar saksi sendiri yang yang memesan melalui media Online Instagram dari Toko 'beruangelaska.id' sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pemilik akun Toko 'beruangelaska.id' menyimpan atau menempelkan kepada saksi dan menyimpan di bawa batu di tumpukan tanah sesuai dengan arah petunjuk melalui Maps dan kemudian saksi menemukannya dan saksi mengambilnya sendiri dan memberikan kepada Polisi ;
- Bahwa mengapa sehingga terdakwa dilakukan penangkapan karena uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan atau ceka ceka saksi untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan kemudian saksi memesan 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di media Online Instagram dari Toko 'beruangelaska.id' dan setelah itu saksi melakukan transfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di BRI Agen Link ;
- Bahwa uang terdakwa adalah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi sendiri sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung memesan barang berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui di media Online Instagram dari Toko 'beruangelaska.id' ;
- Bahwa nama akun saksi pada saat saksi membeli 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu adalah "rachmat 2009" ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20 : 00 wita tepatnya di tempat kerja saksi di parkir an Toko Indomaret Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar kemudian saksi langsung memesan barang Narkotika jenis sabu sabu di media Online Instagram dari Toko 'beruangelaska.id' dengan menggunakan Hanphone saksi dan melakukakn Trasfer uang di Agen BRI Link ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu sabu, saksi tidak mengetahui Toko Instagramnya (lupa) dan yang terakhir saksi membeli media Online Instagram dari Toko "beruangelaska.id" dan kemudian di temukan Polisi ;

Hal 11 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide saksi bersama dengan terdakwa untuk sepakat membeli Narkotika ;
- Bahwa kejadian itu terjadi, pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17 : 00 wita saksi berada di tempat kerja saksi sebagai tukang Parkir di Indomaret Jalan Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dan pada saat itu juga ada terdakwa yang sedang berjualan Bakso (mangkai) di Indomaret dan saksi bersama dengan terdakwa sepakat untuk membeli obat Capek yaitu sabu sabu dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa saling ceka-ceka atau berpatungan membeli narkotika sabu sabu dan untuk uang saksi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak lama kemudian ada masuk pesan singkat melalui media online di Instagram saksi bernama akun toko tersebut adalah 'beruangalaska.id' dan kemudian saksi meresponnya dan mengirimkan pesan singkat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pemilik akun tersebut mengatakan ada sehingga saksi langsung di kiriman Nomor rekening BRI atas nama Hasna namun saksi tidak ingat lagi nomor rekeningnya namun saksi lupa tidak ingat lagi, dan setelah itu sekitar jam 20 : 00 wita saksi di berikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung mengirimkan uang melalui di Agen BRI Link tidak jauh dari tempat kerja saksi sebagai tukang parkir dan setelah saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Fotokan resi pembayaran saksi dan mengirimkan bukti pembelian dan setelah itu saksi menunggu sekitar jam 23 : 00 wita pemilik akun 'beruangalaska.id' mengirimkan saksi gambar atau peta Maps menunjuk arah panah menunjuk kejalan Kima 2 Kec Biringkanaya Kota Makassar dan setelah itu tidak lama kemudian saksi duduk di Indomaret saksi pinjam sepeda motor teman saksi dan kemudian saksi pergi menjemput barang dengan seorang diri dan terdakwa hanya menunggu di Indomaret jalan Batua raya Makassar dan kemudian saksi melaju dengan menggunakan sepeda Motor menuju di jalan Kima 2 Kota Makassar dan sesampainya di Lokasi di Kima 2 (dua) saksi turun dari sepeda motor dan saksi mencari barang narkotika tersebut sesuai arah petunjuk Maps atau gambar dan saksi mencari cari dan tidak lama kemudian saksi mencari datang seorang Polisi langsung saksi di pengang dan langsung mengambil

Hal 12 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone saksi dan kemudian melihat chat pesanan barang Narkotika tersebut dan setelah itu saksi bersama sama dengan Polisi mencari sesuai dengan titik yang di tuju dan setelah itu saksi menemukan tersimpan di bawa batu di tumpukan tanah dan setelah itu saksi menemukan bungkus kecil yang diikat dengan Lakban merah dan saksi mengambilnya dengan tangan kanan saksi sendiri dan setelah itu memberikan kepada Polisi dan Polisi membuka lakban merah tersebut terdapat 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu sabu dan kemudian di perlihatkan kepada saksi, dan setelah itu saksi di lakukan interogasi bahwa pemilik barang tersebut saksi berdua dimana sabu sabu tersebut hasil patungan atau ceka ceka saksi bersama dengan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dan untuk uang terdakwa sebanyak Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi membeli mnarkotik jenis sabu sabu di media onlinwe Instagram dengan nama akun penjual 'beruangalaska.id' dan setelah itu di lakukan penangkapan kepada terdakwa di jalan batua Raya Kota Makassar dan di temukan terdakwa dan setelah itu terdakwa di lakukan interogasi dan terdakwa mengakuinya dan setelah itu saksi berdua bersama dengan terdakwa di bawa polrestabes Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi.

- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 17 : 00 wita tepatnya di tempat kerja sebagai tukang parkir Jalan Batua raya Kec Manggala Kota Makassar dengan seorang diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekitar pukul 01 : 30 wita di Jalan Batua Raya Kec Manggala Kota Makassar Tepatnya di depan Indomaret ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada Polisi ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak di temukan barang bukti ada pada terdakwa ;

Hal 13 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya teman terdakwa bernama saksi RACHMAT telah menunjuk terdakwa bahwa Narkotika yang di temukan pada dirinya atau dalam penguasaanya adalah milik nya berdua dengan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang di temukan dalam penguasaan saksi Rachmad adalah milik berdua dengan terdakwa, karena pada saat itu saksi Rachmad membeli Narkotika tersebut adalah terdakwa pesan bersama saksi Rachmad melalui media online di Instagram dan memakai akun saksi Rachmad dan tempat pembelian saksi bernama 'beruangalaska.Id " dan untuk uang pembelian Saksi saling ceka ceka atau saling berpatungan dengan saksi Rachmad, dimana uang saksi Rachmad sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Rachmad Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20 : 00 wita tepatnya di tempat jualan bakso di Jalan Batua Raya kota Makassar ;
- Bahwa yang melakukan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu sabu adalah saksi Rachmad sendiri melalui agen BRI Link kepada media online di Instagram "beruangalaska.Id" dengan memakai Handphone saksi Rachmad ;
- Bahwa pada saat itu saksi Rachmad sendiri yang berangkat menjemput barang Narkotika di Jalan Kima 2 Kec Biringkanaya dan terdakwa menunggu di depan Indomaret Jalan Batua Raya Kec manggala Kota Makassar ;
- Bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu sabu, yang mempunyai ide terdakwa berdua saksi Rachmad ;
- Bahwa kejadian pembelian itu terjadi, pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17 : 00 wita terdakwa berada di tempat kerja terdakwa bersama dengan saksi Rachmad dan saksi Rachmad sebagai tukang Parkir di Indomaret Jalan Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar dan terdakwa sendiri sedang berjualan Bakso (mangkal) di Indomaret dan terdakwa bersama dengan saksi Rachmad sepakat untuk membeli obat Capek yaitu sabu sabu dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rachmad saling ceka-ceka atau berpatungan membeli narkotika sabu sabu dan untuk uang saksi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sendiri sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi

Hal 14 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad menerima pesan singkat di HP nya melalui media online di Instagram bernama akun toko tersebut adalah 'beruangalaska.id' dan kemudian saksi Rachmad meresponnya dan mengirimkan pesan singkat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pemilik akun tersebut langsung di kirimkan Nomor rekening BRI nomor rekeningnya di HP saksi Rachmad, dan setelah itu sekitar jam 20 : 00 wita terdakwa memberikan uang kepada saksi Rachmad sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Rachmad Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Rachmad langsung mengirimkan uang melalaui Transfer di Agen BRI Link tidak jauh dari tempat kerja Saksi sebagai tukang Bakso dan setelah itu saksi Rachmad mengirimkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memfotokan resi pembayaran dan mengirimkan bukti pembelian dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rachmad menunggu sekitar jam 23 : 00 wita pemilik akun 'beruangalaska.id' mengirimkan gambar atau peta Maps menunjuk arah panah menunjuk kejalan Kima 2 Kec Biringkanaya Kota Makassar dan setelah itu tidak lama kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Rachmad duduk di Indomaret kemudian saksi Rachmad meminjam sepeda motor teman dan kemudian saksi Rachmad pergi menjemput barang dengan seorang diri dan terdakwa sendiri hanya menunggu di Indomaret jalan Batua raya Makassar dan terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 02 sekitar jam 01 : 30 wita terdakwa di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah itu terdakwa di lakukan interogasi bahwa pemilik barang tersebut terdakwa berdua dimana sabu sabu tersebut hasil patungan atau ceka ceka terdakwa bersama dengan saksi Rachmad untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dan untuk uang terdakwa sendiri sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Rachmad Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Rachmad membeli narkotika jenis sabu sabu di media onlinwe Instagram dengan nama akun penjual "beruangalaska.id" dan setelah itu terdakwa berdua bersama dengan saksi Rachmaddi bawa polrestabes Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15 : 00 wita tepatnya di tempat kerja

Hal 15 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang Bakso Jalan Batua raya Kec Manggala Kota Makassar dengan seorang diri ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
- Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi

Hal 16 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure "setiap orang" ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 bahwa "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; *sedangkan* permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2787/NNF/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE

Hal 17 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Terdakwa bersama dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) telah melakukan pemufakatan jahat (turut serta) memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa kejadian itu diketahui berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang berpatroli disekitar Jl. Kima Raya 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian melihat saksi RACHMAT alias RACHMAT sedang berada dipinggir jalan dan sedang mencari-cari sesuatu dengan menggunakan penerangan Handphone, sehingga petugas Kepolisian singgah dan langsung mengamankan saksi RACHMAT alias RACHMAT dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru miliknya ;
- Bahwa setelah Handphone milik saksi RACHMAT alias RACHMAT tersebut diperiksa, petugas Kepolisian menemukan bukti chat melalui akun Instagram yang menunjuk mengarah pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu yang telah ditempel atau disimpan dibawah batu, setelah saksi RACHMAT alias RACHMAT menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang diikat dengan lakban warna merah yang tersimpan dibawah batu kemudian diserahkannya kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa setelah bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada saksi RACHMAT alias RACHMAT dan oleh saksi RACHMAT alias RACHMAT mengakui adalah miliknya bersama dengan Terdakwa yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah hasil patungannya dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan Toko Indomart Jl. Batua Raya Kec. Manggala Kota Makassar, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi RACHMAT alias RACHMAT tersebut adalah miliknya bersama saksi RACHMAT alias RACHMAT yang merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saksi RACHMAT alias RACHMAT, selanjutnya terdakwa bersama saksi RACHMAT

Hal 18 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RACHMAT ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto 0,0550 gram milik saksi RACHMAT alias RACHMAT dan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RACHMAD alias RACHMAD telah turut serta memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena sub unsur dari unsur ke-dua Pasal 112 ayat (1) dimaksud yaitu sub unsur permufakatan jahat (turut serta) memiliki, menyimpan dan menyimpan telah terpenuhi pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak melawan hukum" maksudnya adalah *"tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, oleh karenanya perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Hal 19 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa dalam memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI MUBARAK alias HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat (Turut Serta) Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI MUBARAK alias HUSNI** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal 20 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset Plastik kecil berisi sabu-sabu terdapat lakban merah dengan berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0341 gram ;
 - 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rachmad alias Rachmad ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 17 Januari 2023, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH. dan Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

II. Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTIAN SIANUS, SH.

Hal 21 dari 21 Putusan No.1406/Pid.Sus/2023/PN.Mks.